

## **BAB 1. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Akuntansi pemerintahan adalah salah satu bidang ilmu akuntansi yang terjadi di badan pemerintahan. Akuntansi adalah ilmu yang saat ini berkembang dengan pesat, khususnya dalam bidang akuntansi pemerintahan. Adanya tuntutan akuntabilitas dan transparansi atas pencatatan transaksi-transaksi, dan pelaporan kinerja pemerintahan oleh pihak-pihak yang berkepentingan menjadikan akuntansi pemerintahan sebuah kebutuhan yang tidak lagi terelakkan saat ini. Akuntansi pemerintahan memiliki peran dalam pengelolaan keuangan publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, mulai dari tata kelola keuangan pusat, daerah ataupun desa. Prinsip dalam akuntansi pemerintahan seperti akuntabilitas dan transparansi, pengelolaan keuangan publik bukan hanya sebagai bentuk kewajiban dari pemerintah pusat, namun juga daerah seperti desa.

Salah satu tujuan Akuntansi Keuangan Daerah adalah menyediakan berbagai informasi secara lengkap, cermat dan akurat sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan dapat digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi pelaksanaan keuangan masa lalu dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak eksternal pemerintah daerah untuk masa yang akan datang sehingga penyampaian pertanggungjawaban laporan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan. Jika laporan keuangan desa dapat dilaksanakan dengan baik, maka kinerja pemerintahan desa akan meningkat. Namun, dalam pelaksanaannya masih saja timbul kendala-kendala yang terkait dengan Laporan Keuangan Desa, antara lain : (1) sering terjadi keterlambatan laporan keuangan dalam penyampaian dari desa ke kecamatan (2) masih lemahnya skill (keterampilan) terkait kreativitas laporan keuangan, (3) masih lemahnya infrastruktur terkait teknologi informasi (internet), (4) dalam laporan keuangan yang dibuat oleh kepala desa selama ini masih bersifat konvensional (tradisional). Permasalahan seperti diatas muncul salah satunya karena tidak berlakunya standar pelaporan keuangan di desa. Sehingga adanya hal tersebut, maka diperlukan adanya akuntansi keuangan yang baik-baik ditiap desa.

Peraturan pemerintah No. 72 tahun 2005 dan di revisi UU No.6 tahun 2014 tentang Desa sangat jelas mengatur tentang Pemerintahan Desa, yang menyatakan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat

yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada didaerah kabupaten. Seiring dengan berjalannya waktu, sistem pemerintahan desa mengalami perubahan. Pada orde baru, wewenang pusat untuk mengelola desa sangat tinggi termasuk dalam pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Sistem pengelolaan keuangan desa telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Keuangan Desa meliputi semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah rencana keuangan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. APBDes terdiri dari Pendapatan Desa, Belanja Desa, dan Pembiayaan Desa. Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa, yang terdiri dari Pendapatan asli desa (PADes), Alokasi dana desa (ADD), Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah Kabupaten/Kota dan desa lainnya, Hibah, dan Sumbangan pihak ketiga.

Desa Pesisir merupakan salah satu Desa yang berada dalam pemukiman Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur yang terletak di sebelah barat pusat kecamatan. Pesisir merupakan Desa yang sangat dekat dengan laut dan sangat potensial, strategis mudah dijangkau serta mencari ikan dilaut (nelayan). Desa Pesisir adalah Desa yang terletak di wilayah pantai Selat Madura dengan wilayah yang terbagi menjadi 6 (enam) Dusun, antara lain Dusun Petukangan, Dusun Krajan, Dusun Gudang, Dusun Lesanan Kidul, Dusun Lesanan Lor, dan Dusun Mandaran.

Pengelolaan Keuangan Desa dikelola berdasarkan empat asas utama yaitu transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran. Asas-asas pengelolaan keuangan tersebut harus dijadikan pedoman dalam mengelola keuangan desa, agar dana desa tersebut dapat dipergunakan secara efektif, efisien, ekonomis dan berkeadilan. Tetapi di Desa Pesisir, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa masih saja timbul kendala- kendala yang berkaitan dengan mengalokasikan alokasi dana desa tersebut. Salah satu contoh yaitu dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Desa yang ada pada APBDes, masyarakat Desa Pesisir pada umumnya tidak mengetahui

bagaimana realisasi APBDes yang telah dijalankan oleh Aparatur Desa, sehingga dalam penyusunan APBDes ini masih ditemukan kurang adanya transparansi dalam pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti ingin mengetahui Akuntansi Keuangan Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo tahun 2017 dengan mendeskripsikan sistem akuntansi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan pertanggungjawaban dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Pesisir.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dibuat rumusan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu :

Apakah penerapan akuntansi keuangan desa dalam pengelolaan Dana Desa di desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo telah sesuai dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan perumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana penerapan akuntansi keuangan desa dalam pengelolaan dana desa Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Dari Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang akuntansi keuangan desa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

#### **a. Bagi Penulis**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan wawasan secara lebih mendalam mengenai sistem penerapan akuntansi keuangan desa

dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

b. Bagi Akademisi

Sebagai referensi untuk peneliti selanjutnya dan agar dapat dimanfaatkan sebagai informasi bagi pembaca.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat bermanfaat bagi :

Bagi Instansi (Pemerintah Desa)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan APBDes khususnya di Desa Pesisir. Bagi pemerintah kecamatan Besuki dan Kabupaten Situbondo sebagai bahan evaluasi mengenai pengelolaan APBDes di Desa Pesisir